

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang intinya menjelaskan bahwa ditangan rakyat dijunjung kedaulatan yang diselenggarakan dengan berdasar Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menjadi landasan hukum dari terciptanya negara Indonesia didasari atas kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena adanya kepentingan segenap rakyat Indonesia, diperlukan suatu kontrak perjanjian yang berisikan asas-asas fundamental penyelenggaraan negara, perlindungan atas hak-hak milik rakyat suatu negara, serta lembaga-lembaga penyelenggara negara yang dimanifestasikan dalam bentuk dokumen dasar berdirinya negara demokrasi yang disebut konsitusi.¹

Konstitusi menurut Jimly Asshidiqie merupakan suatu konsensus atau hasil mufakat sebagian besar masyarakat dalam suatu negara terkait negara yang ideal, yang mana biasa dimafhumi dengan didasari tiga pilar mufakat yakni²: (1) Hasil mufakat tentang cita-cita milik bersama; (2) Mufakat mengenai *rule of law* yang akan dijadikan sebagai dasar atau landasan

¹ AlFauzi dan Effendi, (2020), Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi, Politica Vol 7 No 2, 112.

² Jimly Asshidiqie, (2012), Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta:Sinar Grafika, 21.

terlaksananya penyelenggaraan negara atau pemerintahan; (3) Hasil mufakat mengenai wujud lembaga dan mekanisme ketatanegaraan. Konstitusi sebagai manifestasi dari kesepakatan mayoritas pemilik kekuasaan tertinggi yakni rakyat (*general agreement*), menjadikannya sebagai hukum paling tinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara dan kehidupan berbangsa.

Negara yang menjalankan serta menerapkan prinsip mengenai supremasi konstitusi umumnya mempunyai tiga karakteristik utama yakni (1) terdapat pembeda antara peraturan hukum yang menjadi konstitusi dengan peraturan hukum lain selain konstitusi; (2) pembuatan Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar terikat patuh atau wajib tidak memiliki pertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku; (3) memiliki suatu lembaga khusus yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengujian terhadap konstitusionalitas dari tindakan hukum pemerintah atau pembentuk Undang-Undang.³ Salah satu lembaga negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga atau institusi negara yang mana oleh konstitusi diberikan peran sebagai eksekutor dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang kewenangannya dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) pada UUD NRI 1945 yang intinya adalah (1) menyelenggarakan pengujian Undang-Undang berdasar Undang-Undang Dasar (*constitutional review*); (2) menyelenggarakan peradilan dalam menangani

³ Limbach, Jutta, (2001), The Concept Of The Supremacy Of The Constitution, The Modern Law Review Wiley Vol 64 No 1, 3.

perkara mengenai sengketa kewenangan yang dimiliki antara Lembaga Negara satu dengan yang lainnya yang mana oleh UUD NRI 1945 diberikan wewenang secara formal atributif; (3) menentukan putusan dalam perkara tentang pembubaran Partai Politik; serta (4) Menentukan putusan dalam perkara tentang perselisihan yang timbul dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengujian undang-undang dimaksudkan guna menjadi evaluasi terhadap pengalaman mengenai ketatanegaraan yang timbul akibat konstitusi yang memiliki tafsir ganda. Walau begitu, wewenang MK dalam menyelenggarakan pengujian undang-undang dibatasi oleh (a) bahwa putusan MK tidak diperkenankan memiliki muatan substansi yang memiliki sifat mengatur; (b) bahwa putusan MK tidak diperkenankan menentukan apakah suatu undang-undang batal atau tidak batal; (c) bahwa putusan MK tidak diperkenankan memuat hal yang lebih atau bahkan tidak diminta (*ultra petita*).⁴ Artinya putusan MK mengenai pengujian undang-undang idealnya memuat tafsir apakah Undang-Undang yang diujikan telah bersesuaian atau justru memiliki pertentangan jika dibandingkan dengan konstitusi negara UUD NRI 1945. Hal ini mempunyai keselarasan dengan dokma yang disampaikan oleh Hans Kelsen, bahwa Hakim MK menjalankan peran sebagai *negative legislature*, yang mana dalam putusannya MK melaksanakan keseimbangan dalam penyelenggaraan

⁴ MD Mahfud, (2010), Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta:Raja Grafindo, 100.

kekuasaan negara.⁵ Peran Hakim MK sebagai *negative legislature* adalah untuk menghindari kewenangan yang tumpang tindih dengan peran legislatif, karena pada dasarnya MK merupakan lembaga yudikatif yang kewenangannya dilarang melampaui kewenangan legislatif.

Sejak awal dibentuknya MK hingga saat ini, MK sudah menerbitkan banyak putusan yang memiliki keterkaitan dengan pengujian materi atas Undang-Undang yang didasarkan kepada UUD NRI 1945. Tidak sedikit putusan yang diterbitkan MK mengenai uji materi undang-undang yang dianggap baik, namun adapula yang justru dianggap kontroversial ditengah masyarakat. Beberapa putusan yang pernah diterbitkan oleh MK menunjukkan adanya indikasi pelaksanaan wewenang diluar batas yakni tindakan sebagai *positive legislature*. MK sudah seharusnya mengeluarkan putusan pengujian undang-undang terbatas sebagai *negative legislature*. Contohnya pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang merupakan putusan dari hasil permohonan akan pelaksanaan pengujian Undang-Undang (*constitutional review*) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7:2017) berkaitan dengan model Pemilu serentak. Pemohon menyajikan beberapa pilihan model atau skema berkaitan dengan Pemilu serentak yang bisa dianggap dan dinilai konstitusional berdasar UUD NRI 1945 yakni :

⁵ Kelsen, Hans, (1999) General Theory of Law and State, Lawbook Exchange, 268.

1. Skema keserentakan Pemilu yang diselenggarakan guna menentukan pilihan anggota DPD, DPR, Presiden Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Skema keserentakan Pemilu yang diselenggarakan guna menentukan pilihan anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah baik sebagai Gubernur (Provinsi) ataupun sebagai Wali Kota/Bupati (kota/kabupaten);
3. Skema keserentakan Pemilu yang diselenggarakan guna menentukan pilihan anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, dan Kepala Daerah baik sebagai Gubernur (Provinsi) ataupun sebagai Wali Kota/Bupati (kota/kabupaten);
4. Skema keserentakan Pemilu yang terbagi dua, yakni Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Pertama yakni Pemilu nasional diselenggarakan guna menentukan pilihan anggota legislatif ditingkat pusat atau nasional yakni DPR, DPD, serta lembaga eksekutif ditingkat pusat atau nasional yakni Presiden/Wakil Presiden; dan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan, diselenggarakan Pemilu lokal serentak setelahnya guna menentukan pilihan anggota legislatif ditingkat daerah yakni DPRD Provinsi, anggota DPRD Kota/Kabupaten, serta menentukan pilihan atas Kepala Daerah baik sebagai Gubernur (Provinsi) ataupun sebagai Wali Kota/Bupati (kota/kabupaten);

5. Skema keserentakan Pemilu yang terbagi menjadi 3, yakni Pemilu nasional, Pemilu lokal provinsi serta Pemilu lokal Kota/Kabupaten. Pemilu nasional untuk menentukan pilihan anggota legislatif ditingkat pusat atau nasional yakni DPR, DPD, serta lembaga eksekutif ditingkat pusat atau nasional yakni Presiden/Wakil Presiden; dan dalam rentang waktu tertentu, diselenggarakan Pemilu serentak provinsi guna menentukan pilihan anggota DPRD Provinsi dan menentukan pilihan kepala daerah provinsi yakni gubernur; dan kemudian dalam rentang waktu tertentu, dilaksanakan Pemilu Kota/Kabupaten serentak setelahnya guna menentukan pilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten dan menentukan pilihan atas kepala daerah setingkat Kota/Kabupaten yakni Walikota dan Bupati;
6. Skema keserentakan Pemilu lain selama masih tetap melestarikan Pemilu yang memiliki sifat serentak dalam hal menentukan pilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

MK dalam menerbitkan putusan tersebut telah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana MK menyerahkan urusan dalam menentukan putusan tentang pilihan model atau skema keserentakan Pemilu kepada pembentuk undang-undang, sehingga dalam hal ini MK bertindak sebagai *negative legislature*. Selanjutnya pada tahun 2024, terdapat pengujian terhadap undang-undang yang sama, yakni UU 7/2017 yang justru diduga memuat peran MK sebagai *positive legislature*.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan pengujian terhadap penentuan aturan keserentakan Pemilu yang diatur dalam UU 7/2017 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU 8:2015). Berkaca pada praktik Pemilu yang pernah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2024, Pemilu diselenggarakan secara serentak dengan lima kotak guna menentukan pilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten, menimbulkan berbagai problematika Pemilu. Pemohon dalam hal ini Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengemukakan pendapatnya bahwa pelaksanaan Pemilu lima kotak berdampak pada tingginya suara tidak sah, melemahnya pelembagaan partai, dan juga melemahnya kualitas kedaulatan rakyat. Oleh sebab permohonan Pemohon, MK memuatkan putusan yang memilih salah satu model keserentakan Pemilu yang sesuai dengan salah satu skema/model yang dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

MK dalam menerbitkan putusan terkait permohonan tersebut dianggap melampaui kewenangannya dengan memilih model keserentakan dan dilengkapi dengan norma baru yang bersifat mengatur terkait tenggang waktu pelaksanaan Pemilu serentak. Hal tersebut seolah memperlihatkan adanya pergeseran dari peran MK sebagai *negative Legislature* menjadi *positive Legislature*. Timbulnya permasalahan tersebut, Penulis meyakini bahwa penelitian dan pengkajian mendalam pada aspek yuridis terhadap kewenangan MK dalam melaksanakan *constitutional review positive legislature* dalam

menerbitkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi penting untuk dilakukan guna menjelaskan praktik MK sebagai *positive legislature* memiliki potensi dalam menciptakan ketidakpastian hukum dan disharmoni kewenangan dengan lembaga legislatif. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh dalam ranah praktik hukum tata negara terutama pada aspek kewenangan lembaga negara. Oleh sebab itu, Penulis memutuskan untuk menggunakan judul berupa “Tinjauan Yuridis Kewenangan *Constitutional Review Positive Legislature* MK Republik Indonesia (Studi Putusan MK Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024)” dengan harapan bisa menjadi kontribusi nyata dalam pembangunan ilmu hukum ketatanegaraan sebagai konsentrasi ilmu hukum yang secara khusus ditekuni penulis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *constitutional review* MK Republik Indonesia dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sesuai dengan konsep kewenangan *constitutional court*?
2. Apakah kedudukan MK pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk *check and balances*?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai upaya memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur.
2. Sebagai kontribusi akademis Penulis dalam bidang hukum yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara.
3. Sebagai implementasi materi perkuliahan yang telah ditempuh Penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami ruang lingkup kewenangan MK Republik Indonesia dalam melakukan *constitutional review*.
2. Untuk memahami Kedudukan kewenangan MK pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 berdasar prinsip *check and balances*.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Akademis

Penulisan ini berisikan teori-teori yang bermanfaat untuk menambah dan pemahaman mengenai konsep konstitusi dan kewenangan MK. Penulisan ini juga memiliki muatan substansi materi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *constitutional review positive legislature* pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dikaitkan dengan prinsip *check and balances*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneulisan ini dilakukan dengan tujuan bisa menjadi manfaat dan bisa dipergunakan sebagai pertimbangan dan masukan dalam mengembangkan pertimbangan hukum oleh MK sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penulis berharap, melalui kajian yuridis atas Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dijadikan sebagai evaluasi MK dapat memutus perkara pengujian materi undang-undang didasari kepada konstitusi UUD NRI 1945 (*constitutional review*) khususnya dalam menerbitkan putusan yang bersifat *positive legislature* ditautkan dengan prinsip *check and balances* yang diterapkan pada sistem pemerintahan atau ketatanegaraan di Negara Indonesia.

1.5 Keaslian Penulisan

Tabel 1. Temuan Penulisan Terdahulu

No	Judul Penulisan	Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Negative Legislator</i> dan <i>Positive Legislator</i> . ⁶	Penulisan tersebut mengkaji secara umum tentang wewenang yang dimiliki MK sebagai <i>negative legislature</i>	Penulisan ini memiliki perbedaan dalam kekhususan pembahasan, yakni mengkaji kewenangan

⁶ Sari, Adena F. P dan Purwono S. R, (2022), Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol 1 No. 1, 681-691.

		sekaligus <i>positive legislator</i> dalam melakukan <i>judicial review</i> .	<i>positive legislature</i> MK yang diterapkan pada Putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024.
2	Analisis Yuridis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan MK sebagai <i>Positif Legislator</i> . ⁷	Penelitian tersebut memiliki muatan bahasan mengenai adanya pergeseran wewenang yang dimiliki MK dari yang semula sebagai <i>negative</i> bergeser menjadi <i>positive</i> legislator dengan dasar kebutuhan untuk mengisi kesenjangan hukum, terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.	Penelitian ini menekankan pengkajian mengenai kewenangan MK sebagai <i>positive legislature</i> berdasar prinsip <i>check and balances</i> atas Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

⁷ Hidayat, Ahdi, dkk, (2024) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan Dengan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator, Hukum Inovatif:Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol 1 No. 3, 79-95.

3	Putusan <i>Positive Legislature</i> pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas <i>Erga Omnes</i> Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri. ⁸	Penelitian tersebut memiliki fokus bahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari segi asas <i>erga omnes</i> .	Penelitian tersebut memiliki fokus bahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari segi prinsip <i>check and balances</i> .
---	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penulisan

Penyusunan penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penulisan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses untuk mendapatkan prinsip, doktrin hukum, dan aturan sebagai jawaban dari isu hukum yang ada.⁹ Penelitian hukum normatif, memiliki substansi bahasan berupa doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip tertentu dalam ilmu hukum.¹⁰ Sebab itu, penelitian hukum normatif seringkali juga dijuluki dengan julukan penelitian doktrinal. Merujuk pada pernyataan Meuwissen, penelitian

⁸ Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. (2022). Putusan *Positive Legislature* Pada Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Asas *Erga Omnes* Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 62-73.

⁹ Djulaeka, dkk, (2020), *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 20.

¹⁰ Ali Z, (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 24.

hukum doktrinal mencakup proses menguraikan asas hukum yang relevan, menganalisis teori dalam penegakkan hukum, mengembangkan norma hukum dalam suatu sistem hukum, menginterpretasikan norma positif dan menilai norma yang ada sebagai dasar hukum.¹¹ Landasan tersebut menjadikan penulisan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isu hukum berupa kewenangan *constitutional review* Mahkamah Kontitusi dalam menerbitkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap peraturan perundang-undangan positif, yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai landasan teori ruang lingkup kewenangan *constitutional review positive legislature* MK.

1.6.2 Pendekatan

Penyusunan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan *Constitusional Review Positive Legislature* MK Republik Indonesia (Studi Putusan MK Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024)” akan dilakukan menggunakan lebih dari satu pendekatan, yakni pendekatan konsptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

¹¹ Djulaeka, dkk, (2020), Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Op. Cit, 24

A. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang berangkat dari pemikiran maupun doktrin para ahli yang berkembang dalam lingkup ilmu hukum.¹² Penulis dalam menelaah berbagai pemikiran dan doktrin ahli pada lingkup ilmu hukum akan melahirkan gagasan mengenai konsep, pengertian, serta asas atau prinsip hukum yang sesuai. Selain itu bahwa pemikiran dan doktrin para ahli dapat dirujuk sebagai landasan untuk menciprakan argumentasi hukum yang diharapkan dapat menjadi jawaban atau solusi dari isu hukum yang dihadapi.¹³ Berdasar uraian tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mempelajari, memahami, dan menganalisis doktrin para ahli hukum guna mendapat jawaban atas isu hukum yang diteliti berdasar konsep, dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai kewenangan *constitutional review positive legislature* MK.

B. Pendekatan Perundang-undangan

Penulis dalam menyusun penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada doktrin

¹² Ibid, 33

¹³ Syamsuddin, Muhammad, (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 60.

ahli hukum, tetapi juga menggabungkannya dengan pendekatan perundang-undangan yakni seluruh rangkaian peraturan MK yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (UU 8/2011);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Menjadi Undang-Undang; dan (UU 4/2014)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (UU 7/2020).

serta peraturan lain yang relevan untuk menelaah ketentuan normatif yang berlaku. Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan dengan melalui proses pengkajian terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan

dengan perosalan hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Melalui pendekatan perundang-undangan memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana praktik atau penegakan hukum apakah telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan positif guna mendapat jawaban dari rumusan masalah persolana hukum berupa kewenangan MK dalam menerbitkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

1.6.3 Bahan Hukum

Penyusunan penelitian ini dilaksanakan dengan didasari lebih dari satu sumber hukum sebagai rujukan yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun rincian sumber hukum yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer yang dirujuk oleh penulis sebagai landasan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relvansi dengan kewenangan miliki MK Republik Indonesia yang terdiri dari:
 1. UUD NRI 1945;
 2. UU 24/2003;
 3. UU 8/2011;
 4. UU 4/2014

¹⁴ Marzuki, Peter M., (2017), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 93

5. UU 7/2020.
 6. Putusan MK Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024;
dan
 7. Putusan MK Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- b. Sumber hukum sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal hukum, serta sumber hukum lain yang relevan dalam menjawab persoalan hukum yang sedang dieeliti.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Penulis memilih metode studi pustaka karena mampu menyediakan landasan teoritis dan normatif sebagai bahan untuk menganalisis persoalan hukum yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum hasil pengumpulan yang didapat dari melaksanakan studi psustaka yang mencangkup bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan ataupun norma hukum lain, dan bahan hukum sekunder yakni karya ilmiah hasil penulisan sebelumnya yang yang relevan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi. Disamping metode studi pustaka dimaksudkan untuk mengumpulkan data, metode ini juga dipergunakan sebagai sarana dalam menganalisis dan menafsirkan bahan hukum. Metode studi pustaka juga mendorong

penulis dalam merangkai kerangka berpikir dalam menjawab persoalan mengenai kewenangan *constitutional review positive legislature* MK dalam menerbitkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Hasil data yang telah dikumpulkan, akan melalui proses analisis data. Penulis dalam konsteks ini melakukan analisis data dengan cara kualitatif terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Melakukan analisis data dengan secara kualitatif umum dipraktekkan pada penelitian hukum normatif. Penyajian dari hasil Analisa data secara kualitatif pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan rujukan berupa ketentuan hukum perundang-undangan, norma yang berkembang dimasyarakat dan putusan pengadilan.¹⁵ Penggunaan metode ini, memungkinkan penulis untuk menyajikan deskripsi analitis yang mengungkap konsep atau interpretasi baru yang menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dan teori dogmatis para ahli hukum dengan praktik penegakkan atau pelaksanaannya mengenai kewenangan *constitutional review positive legislature* MK dalam menerbitkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai objek penelitian.

¹⁵ Ali Z, Metode Penelitian Hukum, *Op Cit*, 105.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan *Constitutional Review Positive Legislature* MK Republik Indonesia (Studi Putusan MK Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024)” dirangkai atau disusun dengan struktur penulisan yang tersusun dari empat bab dengan total tiga sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama berjudulkan Pendahuluan, yang mana akan menjelaskan tentang latar belakang dari persoalan yang akan dibahas serta rumusan masalah sebagai landasan penelitian mengenai isu hukum yang akan dibahas. Pada bab ini, juga akan menyajikan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan agar penelitian ini bisa menjadi produk yang terstruktur dan sistematis dalam menjawab persoalan yang ada.

Bab Kedua pada penelitian ini akan membahas mengenai hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama yaitu *constitutional review* MK Republik Indonesia dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sesuai dengan konsep kewenangan *constitutional court* dengan 2 sub bab bahasan. Pembahasan pada sub bahasan pertama akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kewenangan MK dalam melakukan *constitutional review*. Pembahasan pada sub bab ini akan menjadi dasar kerangka berpikir untuk menjelaskan sub bahasan kedua

pada bab ini. Selanjutnya, pada sub bahasan kedua akan menjelaskan mengenai kesesuaian kewenangan MK dengan substansi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Bab ketiga pada penelitian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian terhadap rumusan masalah kedua mengenai kedudukan kewenangan MK dalam menerbitkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 berdasar prinsip *check and balances*.

Bab Keempat penelitian ini, akan merangkum seluruh pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, Bab ini akan menyajikan kesimpulan dasar dengan mengkorelasikan kajian pustaka sebagai landasan teoritis dengan hasil penelitian pada bab kedua dan ketiga. Bab ini sekaligus akan menjadi penutup pada penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas pada skripsi ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Tahapan	Tahun						
		2025				2026		
		9	10	11	12	1	2	3
1	Pengajuan Dosen Pembimbing							
2	Pengajuan Judul Prposal Skripsi							
3	Persetujuan Judul Pembimbing							

4	Penyusunan Proposal Skripsi	■	■					
5	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi	■	■					
6	Persetujuan Pelaksanaan Seminar Proposal		■					
7	Seminar Proposal Skripsi		■					
8	Revisi Proposal Skripsi			■				
9	Pengumpulan Proposal Skripsi			■				
10	Penelitian Skripsi			■	■	■		
11	Bimbingan dan Revisi Skripsi			■	■	■		
12	Persetujuan Pelaksanaan Seminar Hasil						■	
13	Seminar Hasil						■	
14	Revisi Skripsi							■
15	Pengumpulan Skripsi							■

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Negara Hukum

Negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan sebagai (1) organisasi dalam suatu wilayah lengkap dengan kekuasaan paling tinggi yang sah dan dipatuhi rakyat; dan (2) sebagai kumpulan sosial yang menempati wilayah tertentu yang diorganisir lembaga politik, memiliki kesatuan politik, dan memiliki kedulatan dalam menentukan tujuan negaranya.¹⁶ Jimly Asshiddiqie mengartikan *state* sebagai

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, (2008), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 544.

society politically organized artinya bahwa negara merupakan hasil konstruksi masyarakat sebagai bentuk pemerintahan dengan maksud mencapai kepentingan dan tujuan bersama.¹⁷ Phillips menyebut bahwasannya negara merupakan negara adalah kelompok politik independent yang menduduki wilayah tertentu yang seluruh masyarakatnya terintegrasi untuk menghindari kekuatan eksternal dan mewujudkan ketertiban internal.¹⁸ Bahkan beberapa berpendapat bahwasannya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang didasari oleh hukum bukan keinginan atau kepentingan penguasa.¹⁹ Kalimat tersebut sesuai dengan pendapat Jimly yang menyatakan bahwasannya hukum merupakan manifestasi kebijaksanaan masyarakat secara kolektif sehingga diperlukan keterlibatan peran masyarakat suatu negara dalam pembentukannya.²⁰

Negara yang menggunakan hukum sebagai landasan bertindak dalam rangka menjamin ketertiban umum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menyelenggarakan demokrasi berdasar konstitusi disebut sebagai negara hukum.²¹ Menurut F. R. Bothlingk,

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly, (2006), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Vol 1, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, 13.

¹⁸ O Hood, Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold, (2001), Constitutional and Administrative Law, London: Sweet and Maxwell, 4.

¹⁹ Kuswanti, (2021), Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila, Malang, Setara Press, 23.

²⁰ Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, *Op Cit*, 115.

²¹ Harimurti, Yudi W., (2021), Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer, Malang: Setara Press, 11.

negara hukum merupakan negara yang pemegang kekuasaannya dengan kebebasan berkendak dibatasi oleh suatu kedendak hukum, sebagai upaya memmanifestasikan pembatasan kekuasaan tersebut, dibentuklah suatu Undang-Undang oleh pembuat undang-undang yang mengikat hakim dan pemerintah sebagai pembatasan kewenangan.²² Wirjono Projadikoro menyatakan bahwa negara hukum diartikan sebagai negara pada suatu wilayah yang mencakup seluruh alat-alat negara yang tindakannya dalam menjalankan hubungan terhadap warga negara maupun terhadap alat negara lainnya harus memperhatikan peraturan hukum positif dan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang; selain itu, bahwa seluruh warga negara dalam menjalankan hubungan dengan warga negara lainnya (bermasyarakat) harus patuh dan tunduk pada peraturan hukum positif.²³ Mac Iver dan Roger Soltau mengemukakan bahwa salah satu elemen yang ada di dalam negara yakni pemerintah yang menjalankan kekuasaannya dengan berlandaskan sistem hukum dan juga hukum yang berlaku.²⁴

²² Ibid.

²³ Ibid, 9.

²⁴ Sarbani, dan Muhammad Elmy, (2021), Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Nusamedia, 12.

Terdapat tiga konsep negara hukum (*rechtstaat*) menurut Winarno yakni:²⁵

1. Bahwa “Hukum” harus dimanifestasikan dalam wujud yang positif. Artinya hukum harus tertulis untuk merumuskan hubungan kausalitas antara tindakan hukum dengan akibat hukumnya;
2. Bahwa “Hukum” harus tercipta melalui serangkaian proses kesepakatan kelompok-kelompok masyarakat baik melalui perwakilan ataupun secara langsung, yang mana prosesnya biasa dijuluki sebagai “proses legislasi”;
3. Bahwa hukum yang telah berwujud tertulis yakni Undang-Undang Dasar harus bersifat mengikat layaknya suatu perjanjian yang mengesampingkan aturan normatif lainnya yang belum melalui proses legislasi.

Negara hukum menurut Julius Stahl harus memiliki beberapa unsur yakni menjamin berbagai hak warga negara, menerapkan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan negara, tindakan pemerintahan dilandaskan peraturan perundang-undangan dan memiliki peradilan administrasi.²⁶ Menurut B.Hestu Cipto Handoyo, komponen-komponen negara hukum terdiri atas, jaminan atas hak asasi

²⁵ Winarno, (2013), Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian, Jakarta: Bumi Aksara, 190.

²⁶ Kuswanto, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila, *Op Cit*, 25.

manusia, adanya prinsip pemisahan kekuasaan, adanya asas kepastian hukum (legalitas) dan adanya prinsip peradilan tanpa keberpihakan.²⁷

1.7.2 Teori Kekuasaan Kehakiman

Pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman, sangat memiliki keterkaitan dengan prinsip pembagian kekuasaan (*separation of power*).²⁸ Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif hadir sebagai pengawas dan pengawal terhadap praktik teori *trias politica*.²⁹ Kekuasaan kehakiman dalam pengertian terbatas merujuk pada lingkup cabang kekuasaan negara, yang dapat dianalisis melalui perspektif praktik kenegaraan maupun pendekatan teoritis.³⁰ Kekuasaan Kehakiman merupakan alat kelengkapan negara yang menjalankan kontrol atas kekuasaan eksekutif dan legislatif.³¹ Menurut Jimly, Kekuasaan yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang secara merdeka dan tanpa intervensi melaksanakan fungsi kehakiman untuk memastikan penegakkan hukum, keadilan dan konstitusi.³² Berdasar pengertian yang ada, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan

²⁷ Handoyo, Hestu C., (2013), Hukum Tata Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 12-14.

²⁸ Imran, (2021), Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, Yogyakarta: Genta Publishing, 6.

²⁹ Ibid.

³⁰ Nuraini, N dan Ansori, M., Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Wajah Hukum Vol 6, No 2, 429.

³¹ Subechi, Imam, (2012), Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1 No 3, 339.

³² Ibid.

negara sebagai alat kelengkapan yang menjalankan fungsi kehakiman guna menegakkan keadilan.³³

Pengertian mengenai kekuasaan kehakiman disebutkan dalam konstitusi Indonesia yakni pada Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang intinya mendefinisikan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang *independent* dalam menyelenggarakan suatu peradilan dengan maksud menegakkan hukum serta menegakkan keadilan. Pembahasan tentang kekuasaan yudikatif di Indonesia secara normatif diatur pada ketentuan undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Pasal 1 pada Undang-Undang ini terkandung penjelasan yang intinya kekuasaan yudikatif atau kehakiman adalah bagian cabang kekuasaan negara yang memiliki sifat *independent* dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan dengan maksud menegakkan hukum dan menegakkan keadilan dengan didasarkan kepada Pancasila serta konstitusi negara UUD NRI 1945, demi mewujudkan Negara Hukum Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif di Indonesia ditegakkan dan diselenggarakan oleh dua lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung (MA) dengan peradilan dibawahnya meliputi Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara , Pengadilan Militer, Pengadilan,

³³ Ibid.

Pengadilan Agama dan juga dilaksanakan oleh MK. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan menurut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :³⁴

1. Segala bentuk penyelenggaraan peradilan dilakukan atas nama negara;
2. Peradilan menjalankan fungsi dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila;
3. Peradilan dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Peradilan diselenggarakan dalam tempo yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
5. Larangan terhadap intervensi apapun dari luar kekuasaan kehakiman;
6. Peradilan diselenggarakan dengan berdasar hukum dengan tanpa perbedaan perlakuan;
7. Pengadilan tidak diperkenankan menyatakan tidak untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara dengan alasan ketidakjelasan hukum;
8. Sidang pemeriksaan dilaksanakan terbuka untuk umum;
9. Keabsahan putusan pengadilan didapatkan apabila dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum;
10. Hakim dilarang menangani perkara yang didalamnya terdapat hubungan kerabat.

³⁴ Hoesein, Zainal Arifin, (2016), Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Malang: Setara Press, 52.

1.7.3 Kewenangan MK

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 (UU 30/2014) mendefinisikan wewenang yang intinya sebagai hak atau kuasa yang dipunyai Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan atau pelaku pelaksana ketatanegaraan lain guna menentukan keputusan dan/atau melaksanakan tindakan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan. Ateng Syafrudin menyatakan ada yang berbeda dalam mendefinisikan kewenangan dan wewenang.

Setiap Lembaga Peradilan di Indonesia memiliki kewenangannya masing-masing dalam melakukan pemeriksaan dan menyelenggarakan peradilan terhadap suatu perkara, termasuk MK. Wewenang MK tentu secara eksplisit telah dijelaskan didalam UU 24/2003 pada Pasal 10 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa MK memiliki wewenang dalam hal memberikan pengadilan terhadap perkara pada tingkatan pertama dan terakhir dengan sifat putusannya yang final dan juga mengikat dalam hal melakukan kegiatan *constitutional review* ketentuan undang-undang didasari UUD NRI 1945; Memberikan putusan dari adanya sengketa kewenangan yang terjadi antara lembaga negara satu dengan lainnya khusus lembaga negara yang oleh UUD NRI 1945 diberikan wewenang secara atributif; Memberikan putusan mengenai perkara tentang pembubaran partai politik; serta Memberikan putusannya terhadap perkara perselisihan yang hadir dari hasil Pemilu.

Tidak hanya wewenang, MK juga mempunyai kewajiban yakni memberikan putusannya atas pendapat DPR apabila timbul dugaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam melakukan tindakan pelanggaran berupa pengkhianatan kepada negara. Wewenang yang diberikan oleh UU 24/2003 pada Pasal 10 menjadi wewenang kompetensi absolut, yakni kewenangan mutlak lembaga atau badan peradilan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan penanganan persoalan tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya.

Kewenangan MK dalam melaksanakan pengujian undang-undang diharapkan menjadi evaluasi atas pengalaman ketatanegaraan yang timbul akibat konstitusi yang ditafsirkan ganda. Walau begitu, wewenang MK dalam pengujian undang-undang dibatasi oleh³⁵ : (a) Bahwa putusan terbitan MK tidak diperkenankan memiliki muatan isi berupa aturan yang memiliki sifat yang mengatur; (b) Putusan MK dilarang memberikan penentuan bahwa undang-undang tertentu yang diperujikan dibatalkan atau tidak; (c) Bahwa putusan terbitan MK tidak diperkenankan memiliki muatan isi yang lebih atau bahkan tidak diminta (*ultra petita*).

1.7.4 Uji Materiil

Hak dalam pengujian suatu peraturan perundang-undangan menurut Ph. Kleintjes sebagaimana dikutip oleh Victor Imanuel pada

³⁵ MD, Mahfud, (2011), Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo, 100.

bukunya, dibagi menjadi 2 yakni hak menguji formal dan hak menguji materil.³⁶ Adapun penjelasan dari keduanya ialah sebagai berikut:³⁷

1. Hak dalam melakukan pengujian formal, yakni kekuasaan untuk memberikan penilaian apakah proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai produk legislatif bersesuaian dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan positif. Artinya bahwa pengujian formal berkaitan dengan penilaian prosedur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Hak dalam melakukan pengujian materil, yakni wewenang untuk menilai kesesuaian substansi bahwa suatu undang-undang memiliki pertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan atau derajat yang lebih tinggi. Artinya hak pengujian secara materil fokus pada muatan materi ketentuan perundang-undangan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan positif yang memiliki kedudukan atau derajat yang lebih tinggi.

Bagir Manan menyebutkan bahwasannya uji materil terbagi menjadi tiga yakni pengujian oleh badan atau lembaga yang memiliki sifat politis (*political review*) yang termasuk ke dalam *legislative review*,

³⁶ Imanuel Victor W. N., (2013), Konsep Uji Material: Kajian Pembentukan dan Uji Material Peraturan Kebijakan di Indonesia, Malang: Setara Press, 27.

³⁷ Ibid.

pengujian oleh badan atau lembaga tata usaha negara (*administrative review*) yang juga dikategorikan sebagai *executive review*, serta pengujian oleh badan atau lembaga yudikaif (*judicial review*),³⁸ Adapun pembahasan masing-masing diantaranya ialah sebagai berikut:³⁹

1. *Legislative review* merupakan mekanisme uji materiil yang diselenggarakan oleh lembaga cabang kekuasaan legislatif atas ketentuan perundang-undangan. *Legislative review* di Indonesia dilaksanakan oleh DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI pada Pasal 22 Ayat (2), bahwa Perppu yang diajukan oleh Presiden harus ditinjau DPR.
2. *Executive review* merupakan mekanisme uji materiil yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif. Pengujian tersebut dilakukan terhadap ketentuan hukum dibawah Undang-Undang. Indonesia menjalankan *executive review* terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
3. *Judicial review*, merupakan suatu mekanisme uji materiil yang dilakukan oleh badan peradilan dengan kewenangan tersebut sebagai mekanisme *check and balances* dalam pemerintahan. Aronson menyatakan bahwa *judicial* merupakan bentuk kendali atau kontrol

³⁸ Ibid, 27.

³⁹ Ibid.

terhadap kekuasaan atau kewenangan yang dijalankan oleh lembaga peradilan.

Merriam Jesse dalam Jurnal *International encyclopedia of the social and behavioral sciences* menuliskan bahwa *judicial review* didefinisikan sebagai kewenangan institusi peradilan untuk menilai keabsahan atas tindakan oleh pengadilan yang lebih rendah atau oleh cabang kekuasaan pemerintah yang setara.⁴⁰ Negara Indonesia memberikan kewenangan untuk melaksanakan *judicial review* kepada dua lembaga peradilan. MA merupakan salah satu lembaga dengan kewenangan tersebut. MA diberikan UUD NRI 1945 kewenangan atributif untuk menyelenggarakan *judicial review* tepatnya pada Pasal 24A Ayat (1) yang intinya menjelaskan bahwa MA memiliki kuasa dalam hal menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi, melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau derajat lebih rendah dari undang-undang terhadap Undang-Undang, dan kekuasaan lain yang diatur dalam Undang-Undang”.⁴¹ Selain MA, lembaga peradilan lain yang memiliki wewenang dalam melaksanakan *judicial review* ialah MK. Lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan dalam melaksanakan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

pengujian konstitusional (*constitutional review*) yakni pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi negara yakni UUD NRI 1945.⁴²

Tom Ginsburg dalam teks memonya menyebut bahwa pengujian konstitusional adalah kekuasaan untuk melakukan pengujian undang-undang dan menguji suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah agar sesuai dengan konstitusi.⁴³ *Constitutional review* dinilai sebagai suatu mekanisme yang efektif dalam memelihara konstitusi supaya penyimpangan terhadap norma konstitusi dapat dihindari.⁴⁴

1.7.5 Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Eksistensi MK dimaksudkan untuk menjalankan fungsinya yakni (1) *The final interpreter of the constitution*, (2) *The guardian of ideology and constitution*, (3) *The Protector of the citizen's constitutional rights*, (4) *The guardian of democracy*, and (5) *The protector of human rights*.⁴⁵ Berkaca pada fungsi-fungsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi memiliki keistimewaan yang berada pada sifat putusannya yang *final and binding*. Secara normatif, yang dimaksud sifat final dari putusan MK diatur pada Pasal 10 UU 24/2003 tepatnya pada Ayat (1) yang intinya menjelaskan bahwa MK memiliki wewenang dalam menyelenggarakan peradilan

⁴² Ibid.

⁴³ Ginsburg Tom, (2017), *Comparative Constitutional Law*, Comparative Constitutional Law.

⁴⁴ Pan Muhamad Faiz, (2018), *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi* Vol 14, No. 3, 672.

⁴⁵ A Arbie, (2024) *Sifat Final dan Mengikat Putusan MK Berdasarkan Asas Erga Omnes, Lex Privatum* Vol 13, No. 1, 12.

perkara pada tingkatan pertama dan terakhir dan sifat putusannya yang final. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa Putusan MK yang sudah dibacakan dimuka atau dihadapan sidang yang sifatnya terbuka untuk umum, maka tidak ada lagi pihak manapun yang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dengan tujuan memeriksa kembali putusan yang diterbitkan MK.⁴⁶ Selain itu, sifat final pada Putusan MK memberikan arti bahwa putusannya tidak dapat dibatalkan oleh badan atau lembaga negara manapun, karena tidak ada putusan lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Putusan MK.⁴⁷

UU 8/11 menyebutkan pada perubahan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) yang intinya Putusan MK yang memiliki sifat final juga pula meliputi kekuatan hukumnya yang mempunyai sifat mengikat (*final and binding*)". Berdasar putusan MK yang sifatnya mengikat tersebut membuat asas *erga omnes* diterapkan sebagai akibat hukum dari putusan itu sendiri.⁴⁸ Makna dari asas *erga omnes* yakni berlaku mengikat terhadap semua pihak.⁴⁹ Artinya, putusan MK yang memiliki sifat mengikat dan juga diberlakukan asas *erga omnes*, maka setiap orang dan seluruh penyelenggara negara terikat untuk patuh dan taat kepada putusan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Tiara R. U., Telly Sumbu, dan Ruddy Watulingas, (2024), Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol 13, No.1, 3

⁴⁸ Arbie, Sifat Final dan Mengikat Putusan MK Berdasarkan Asas Erga Omnes, *Loc Cit.*

⁴⁹ Ibid.

tersebut. Putusan MK tidak lagi berlaku *inter pasrties* atau hanya mengikat pihak berperkara.⁵⁰

1.7.6 Teori *Check and Balances*

Asas *check and balance* hal fundamental yang penting dalam ketatanegaraan demokratis.⁵¹ *Check and balances* secara etimologis memiliki arti kontrol dan keseimbangan. Makna *check and balances* dalam konsteks ketatanegaraan mengacu pada proses pengawasan antar cabang kekuasaan negara dengan tujuan sebagai upaya preventif terjadinya dominasi dan penyalahgunaan wewenang.⁵² Pada sistem ketatanegaraan modern, asas *check and balances* adalah fondasi yang memiliki peran untuk melakukan penjagaan terhadap keseimbangan kekuasaan cabang-cabang pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif.⁵³ Asas ini dirumuskan oleh Montesquieu, yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus terbagi menjadi tiga cabang yakni cabang legislatif, cabang eksekutif dan cabang yudikatif, serta setiap cabang diberikan wewenang atau kekuasaan tertentu yang tidak boleh mengintervensi kekuasaan cabang lainnya.⁵⁴

⁵⁰ Usman, Sumbu, dan Watulingas, Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Loc Cit.*

⁵¹ Yumna Fahira, (2025), Sistem Check and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Media Akademik* Vol 3, No. 6, 5.

⁵² Ibid.

⁵³ C Citranu, (2023), *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵⁴ Dian K. dan Elva I. R., (2020), Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Ttata Negara* Vol. 5 No1, 189.

Secara substantif, konsep *check* atau pengawasan berangkat dari teori klasik *separation of power* atau pemisahan kekuasaan dengan maksud tiap-tiap cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif dilaksanakan oleh lembaga yang berberda.⁵⁵ Konsep *balances* atau keseimbangan dimaksudkan untuk menjadi bahwa setiap lembaga melaksanakan mekanisme perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan porsi kewenangan yang dimilikinya, sehingga Lembaga dengan kekuasaan absolut tidak lagi eksis.⁵⁶

UUD NRI 1945 menunjukkan perannya dalam memperkuat sistem *check and balances* di Indonesia diantaranya yaitu : (1) DPR diberikan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan, (2) terdapat upaya meminimalisir kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat dominan dengan mengalihkan sebagian kekuasaannya kepada legislatif.⁵⁷ Pembentukan MK sebagai *guardian of ideology and constitution* berperan penting dalam menerapkan mekanisme *check and balances* terhadap cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif.⁵⁸ MK memegang peran penting dalam melakukan pengawasan dan

⁵⁵ Fahira, Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia, *Op Cit*, 5.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Nanda Herlinanur, dkk, (2011), Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balances: The Role of The Amendment to the 1945 Constitution in Strengthening The System Of Check and Balance, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3 No. 1*, 116.

⁵⁸ Ibid.

memastikan bahwa kepurusan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif telah sesuai dengan koridornya dalam konstitusi UUD NRI 1945.⁵⁹

1.7.7 *Positive Legislature*

Positive legislature merupakan pernyataan akan norma atau aturan hukum baru dalam rangka membenahi Undang-Undang yang diujikan terhadap UUD NRI 1945 yang disampaikan melalui putusan MK.⁶⁰ Perlu untuk diketahui bahwasannya ketika tidak ada peraturan atau norma yang memberikan kewenangan Mahkamah membentuk putusan yang menyajikan substansi sebagai *positive legislature*, maka artinya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang sebagai *negative legislature*.⁶¹

Mahfud MD menyebut bahwa Mahkamah memiliki batasan dalam membuat putusan, ia tidak berhak memberikan putusan yang bersifat mengatur karena hal tersebut merupakan hak kewenangan prerogatif lembaga cabang kekuasaan legislatif.⁶² Mahfud juga menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan dalam menentukan bahwa suatu undang-undang memiliki

⁵⁹ Kurniawati dan Rohmah, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Op Cit*, 186.

⁶⁰ Ramadhan S. P., dan Puji K., (2022) Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislature, *Jurnal El-Thawalib* Vol 3 No.4, 614.

⁶¹ Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh, (2023), Positive Legislature Desicions by the Constitutional Court Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol 20, No.4, 287.

⁶² *Ibid*, 623.

pertentangan atau tidak memiliki pertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945.⁶³

1.7.8 *Negative Legislature*

Maruar Siahaan menyatakan bahwa hakikat pengujian undang-undang, putusan yang diterbitkan oleh mahkamah bersifat *declaratoir constitutief*, maksudnya bahwa putusan yang ada seharusnya mengadakan atau menghapus suatu keadaan hukum baru sebagai *negative legislature*.⁶⁴ Mengkaji norma yang ada, Mahkamah Konstitusi eksis sebagai Lembaga yudisial yang aktivitasnya sebagai *negative legislature*, secara historis ini pernah diatur pada Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011. Norma tersebut menyebut tidak diperkenankan memberi suatu perintah atau amanat kepada pembentuk undang-undang dan menghasilkan suatu rumusan ketentuan dalam undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional. Nugraha menyebut, MK memiliki wewenang sebagai pengawal konstitusi mengharuskan mereka bertindak sebatas menyatakan norma inkonstitusional dalam putusan.⁶⁵ Mahkamah seyogyanya hanya diperkenankan memutus undang-undang yang

⁶³ Pane dan Kurniawan, Putusan MK Yang Bersifat Positif Legislature, *Loc Cit.*

⁶⁴ Efendi, Muhtadi dan Saleh, Positive Legislature Decisions By The Constitutional Court Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi, *Op Cit* 635.

⁶⁵ Pane And Kurniawan, "Putusan MK Yang Bersifat Positif Legislature." *Op.Cit.* 287.

sebagian atau isinya bertentangan atau tidak bertentangan memiliki pertentangan atau tidak memiliki pertentangan dengan konstitusi.⁶⁶

⁶⁶ Efendi, Muhtadi, And Saleh, "Positive Legislature Desicions By The Constitutional Court Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi." *Op.Cit.*, Hlm. 627.